



P E N E T A P A N

Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

STEVEN

Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 19 Desember 1993, Agama Khatolik Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mahasiswa alamat Jl.Purnama 2 Komp Villa Purnama Indah No.C4 RT.003 RW.004 Kelurahan Parit Tokaya Pontianak Selatan;

ERVINA

Perempuan, Lahir Di Jakarta tanggal 08 September 1994, Agama Budha Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mahasiswa alamat Jl.Gajah Mada 70 I No.88 RT.004 RW.007 Kel.BM Darat kecamatan Pontianak Selatan;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Maret 2021, Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Nba tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutusi perkara ini;

Setelah membaca Penetapan kami Hakim tertanggal 23 Maret 2021, Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor: 219/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Testimonium Matrimoni / surat Kawin di Gereja Eccl.Cathedralis Sti,Josephi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada tanggal 27 Februari 2021, yang dipimpin Imam RD. Yosep Maswardi;

2. Bahwa Pernikahan / Perkawinan Para Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak namun harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Pernikahan / Perkawinan Para Pemohon STEVEN dan ERVINA yang dilangsungkan menurut Agama Khatolik pada tanggal 27 Februari 2021, yang dipimpin Imam RD. Yosep Maswardi;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Pernikahan / Perkawinan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan pada Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- 1.....Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3172051912931001, atas nama Sreven,
tertanggal 11-01-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2.....Fot
okopi Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia, NIK:
6171034809940008, atas nama Ervina, tertanggal 15-01-2021, selanjutnya
diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Ptk



- 3.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 156/JU/1994 tertanggal 21 Januari 1994,
atas nama Steven, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 4.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1177/U/JT/1994 tertanggal 24 Oktober
1994, atas nama Ervina, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 5.....Fot
okopi Kartu Keluarga Nomor 6171010701210002, atas nama Tjhia Bui Phin
sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 07-01-2021,
selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- 6.....Fot
okopi Kartu Keluarga Nomor 6171010701210002, atas nama Hargono
Sugono Gouw sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 17-04-2020,
selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- 7.....Fot
okopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor: X, Anno. 2021/vel L
M.6472 tertanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Eccl Chatedralis Sti.
Josephi Pontianak, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hendra:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan keluarga jauh para Pemohon;
- Bara Para Pemohon telah menikah secara agama Katholik di Gereja Eccl Chatedralis Sti. Josephi Pontianak pada tanggal 27 Februari 2021;



- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum pernah mencatatkan pernikahannya pada Kantor Pencatatan Sipil Pontianak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapat penetapan ijin pengesahan perkawinan Para Pemohon karena beda agama, Steven agama Katholik dengan Ervina agama Buddha;
- Bahwa pada saat acara pernikahan Para Pemohon tersebut saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon tinggal di Jl.Purnama 2 Komp Villa Purnama Indah No.C4 RT.003 RW.004 Kelurahan Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan Jl.Gajah Mada 70 I No.88 RT.004 RW.007 Kel.BM Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut di atas tidak ada pihak yang berkeberatan;

2. Saksi Susanti:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan keluarga jauh para Pemohon;
- Bara Para Pemohon telah menikah secara agama Katholik di Gereja Eccl Chatedralis Sti. Josephi Pontianak pada tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum pernah mencatatkan pernikahannya pada Kantor Pencatatan Sipil Pontianak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapat penetapan ijin pengesahan perkawinan Para Pemohon karena beda agama, Steven agama Katholik dengan Ervina agama Buddha;
- Bahwa pada saat acara pernikahan Para Pemohon tersebut saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon tinggal di Jl.Purnama 2 Komp Villa Purnama Indah No.C4 RT.003 RW.004 Kelurahan Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan Jl.Gajah Mada 70 I No.88 RT.004 RW.007 Kel.BM Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut di atas tidak ada pihak yang berkeberatan;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Para Pemohon adalah untuk pendaftaran pernikahan Para Pemohon ke Kantor Pencatatan Sipil karena beda agama yaitu Katholik dan Buddha;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi Hendra dan Susanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;



9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara permohonan ini adalah mengenai permohonan Para Pemohon untuk pendaftaran pernikahan antara Steven dengan Ervina dikarenakan masing-masing beda agama, Steven beragama Katholik sedangkan Ervina beragama Buddha;
- Bahwa benar Para Pemohon penduduk dan masing-masing bertempat tinggal di Jl.Purnama 2 Komp Villa Purnama Indah No.C4 RT.003 RW.004

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan Jl.Gajah Mada 70 I No.88 RT.004 RW.007 Kel.BM Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak (sebagaimana bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon);

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal 27 Pebruari 2021 di hadapan Imam RD.Yosep Mawardi (sebagaimana bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon);
- Bahwa benar terhadap pernikahan para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Jl.Purnama 2 Komp Villa Purnama Indah No.C4 RT.003 RW.004 Kelurahan Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan Jl.Gajah Mada 70 I No.88 RT.004 RW.007 Kel.BM Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dan oleh karena alamat tempat tinggal para Pemohon mencakup wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* untuk memohon penetapan pendaftaran pernikahan beda agama antara Steven dengan Ervina (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon ke-1 (kesatu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga perlu terlebih

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum ke-2 (kedua) sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

"Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:

- a) *Salinan penetapan pengadilan;*
- b) *KTP-el suami dan isteri*
- c) *Pasfoto suami-isteri, dan*
- d) *Dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing.";*

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal 27 Februari 2021 di hadapan Imam RD. Yosep Mawardi, bertenpat di Gereja Eccl Chatedralis Sti. Josephi Pontianak, dan terhadap pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (sebagaimana keterangan saksi-saksi Para Pemohon) dan terhadap pernikahan tersebut Para Pemohon belum pernah melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sedangkan Para Pemohon beda Agama masing-masing Steven beragama Katholik sedangkan Ervina beragama Buddha, sehingga untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan Penetapan Pengadilan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk pendaftaran pernikahan beda agama antara Steven beragama Katholik dengan Ervina beragama Buddha adalah beralasan/berdasar hukum, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum ke-2 (kedua) dari permohonan Para Pemohon tersebut (Vide: Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan tersebut di atas maka petitum ke-3 (ketiga) Para Pemohon yakni “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon yaitu Steven dengan Ervina ke Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum ke-3 (ketiga) dari permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Para Pemohon ke-4 (empat) Para Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Pernikahan / Perkawinan Para Pemohon STEVEN dan ERVINA yang dilangsungkan menurut Agama Khatolik pada tanggal 27 Februari 2021, yang dipimpin Imam RD. Yosep Maswardi;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Pernikahan / Perkawinan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan pada Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 30 Maret 2021**, oleh **Moch. Nur Azizi, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syuaidi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Syuaidi, S.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3.	Redaksi	Rp. 10.000,00
4.	Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)